



---

## Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/PTUN. JKT

Kurnia Ayu Agustin<sup>1</sup>, Muhammad Razaq Firdaus<sup>2</sup>, Alfarizi Hafizh Ardani<sup>3</sup>,  
Tadira Shafa Asyifa<sup>4</sup>

Universitas Tidar, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [kurniiaayu@gmail.com](mailto:kurniiaayu@gmail.com)<sup>1</sup>, [m.razaqfirdaus1404@gmail.com](mailto:m.razaqfirdaus1404@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[hafizh.ardani05@gmail.com](mailto:hafizh.ardani05@gmail.com)<sup>3</sup>, [tadirashafa@gmail.com](mailto:tadirashafa@gmail.com)<sup>4</sup>

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*The research in this article analyzes the deadline for filing a lawsuit against a decision issued by a State Administrative Court official, reviewed from the perspective of legal certainty and substantive justice. The primary focus of this research is on problematic practices where the initial determination of the deadline often leads to inconsistencies, particularly when the aggrieved party only learns of a state administrative decision after pursuing administrative remedies, or when actual losses occur long after the decision is issued. This research primarily aims to assess the extent to which judges interpret the deadline for filing a lawsuit based on Article 55 of the State Administrative Court Law and to harmonize the administrative remedy obligations in the State Administrative Court Law, the deadline, and PERMA No. 10/2014. This research begins with a juridical approach, using theories related to the legal issues to be resolved and conclusions drawn. Based on the analysis, it can be concluded that the State Administrative Court must interpret the deadline contextually and not link it to the rights of state citizens to maintain legal protection.*

**Keywords:** State Administrative Court, Dismissal, Substantive justice, Legal Certainty, Administrative.

### ABSTRAK

*Penelitian pada artikel ini memuat analisis mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas putusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan substantif. Isu utama penelitian berangkat dari problematika praktik di mana penentuan awal tenggang waktu kerap menimbulkan inkonsistensi, terutama ketika pihak yang dirugikan baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif atau ketika kerugian aktual baru terjadi jauh setelah keputusan diterbitkan. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana hakim dapat menafsirkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang didasarkan pada Pasal 55 UU PERATUN serta menciptakan harmonisasi antara kewajiban upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan, batas tenggang waktu, dan ketentuan PERMA No. 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perdebatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan.*

---

Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa PTUN harus menafsirkan tenggang waktu secara kontekstual serta tidak mengesampingkan hak warga negara agar tetap mendapatkan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** PTUN, Tenggang Waktu, Keadilan Substantif, Kepastian Hukum, Administratif.

## PENDAHULUAN

Di negara hukum seperti Indonesia ini, ada beberapa lembaga peradilan yang dijalankan untuk menegakkan prinsip *rule of law*, salah satunya yaitu PTUN. PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang memiliki peran krusial dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan prosedur guna menciptakan *good governance* (Jimly Asshiddiqie, 2018). Dalam eksistensinya, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat Indonesia terhadap tindakan atau keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai wujud nyata dari adanya suatu fungsi kontrol yudisial terhadap kewenangan eksekutif agar tetap melaksanakan wewenang sesuai dengan kerangka hukum yang ada (Ridwan HR, 2020). Dalam rangka menegakkan keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki berbagai aturan prosedur untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, salah satunya yaitu tahap pemeriksaan administratif atau biasa disebut dengan *dismissal procedure*.

Prosedur *dismissal* merupakan tahap lanjutan dari proses pemeriksaan gugatan secara formil yang dilakukan oleh petugas administrasi pengadilan (panitera). Salah satu pemeriksaan syarat formil dalam proses *dismissal* adalah mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan (Isharyanto, 2017). Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwasanya "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara memberikan posisi terhadap kepastian hukum sebagai suatu acuan utama dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui prosedur *dismissal*. Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan dalam prosedur *dismissal* berfungsi untuk memastikan suatu sengketa Tata Usaha Negara tidak dibiarkan berlarut-larut. Berdasarkan pernyataan tersebut, eksistensi dari tenggang waktu pengajuan gugatan menjadi suatu pengejawantahan dari kepastian hukum yang merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan sistem peradilan Indonesia.

Secara praktik, implementasi mengenai ketentuan tenggang waktu ini kerap kali memunculkan berbagai isu yang kompleks dalam sistem peradilan. Misalnya ketika penggugat baru mengetahui keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setelah batas tenggang waktu berakhir, hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pemberitahuan formal institusional atau karena keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak diumumkan secara terbuka kepada khalayak umum. Isu mengenai tenggang waktu ini menimbulkan kontradiksi hukum terhadap penerapan asas keadilan substantif serta penerapan prinsip kepastian hukum. Kedua asas ini memiliki fokus yang berbeda, asas keadilan substantif

menekankan pada perlindungan hak terhadap pihak yang secara nyata mengalami kerugian akibat adanya keputusan tata usaha negara, sedangkan prinsip kepastian hukum terfokus pada disiplin hukum mengenai pelaksanaan tenggang waktu secara formil (Sodik Sudrajat, 2020). Hakim PTUN sering kali memberikan penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara mengenai batas tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu terhadap frasa “saat diketahui” dalam bunyi Pasal 55 UU PTUN. Hal seperti demikian memunculkan suatu fenomena inkonsistensi dalam hal menentukan awal dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Salah satu kasus dimana hakim banyak melakukan pertimbangan mengenai batas tenggang waktu adalah dalam Putusan Nomor 250/G/2024/PTUN.JKT.

Putusan Nomor 250/G/2024/PTUN.JKT adalah salah satu putusan yang menarik untuk ditelaah secara normatif karena dalam menyelesaikan kasus tersebut hakim banyak melakukan pertimbangan dari segi keadilan substantif terkait batas tenggang waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat. Putusan tersebut merepresentasikan cara hakim dalam menafsirkan batas waktu pengajuan gugatan sebagai dasar formil dalam memfilter suatu perkara layak atau tidak untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan tata usaha negara. Dengan mekanisme analisis terhadap putusan ini, dapat ditemukan suatu fakta bagaimana seorang hakim menyelaraskan penerapan asas keadilan substantif dengan prinsip kepastian hukum dalam proses peradilan tata usaha negara. Hal tersebut layak menjadi fokus telaah karena menjadi suatu indikasi sejauh mana proses peradilan administrasi dalam mencegah tindakan pejabat yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak warga negara Indonesia.

Dalam perspektif akademik, ada suatu *research gap* yang perlu dikaji melalui studi ini. Sejauh ini, sudah banyak yang mengkaji mengenai tenggang waktu sebagai elemen prosedural tanpa melihat sisi pertimbangan hakim untuk menyelaraskan aspek keadilan dan kepastian hukum. Kedua aspek tersebut memiliki peran yang sama-sama penting dalam menciptakan suatu keteraturan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia. Jika hakim hanya menekankan salah satu aspek maka bukan tidak mungkin hal itu akan mencederai aspek lain dan bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena hal ini, perlu adanya suatu penelitian yang secara eksplisit mencari fakta mengenai pertimbangan hakim dalam hal tersebut.

Penelitian atas putusan ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi teoritis terhadap arah perkembangan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, terkhusus pada penafsiran mengenai batas tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan proporsinya. Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki relevansi aplikatif untuk hakim dan para praktisi hukum agar lebih teliti dan bijaksana dalam melakukan prosedur dismissal terutama terkait perhitungan tenggang waktu sehingga nantinya akan menciptakan suatu keselarasan antara keadilan substantif dan kepastian hukum peradilan administrasi.

---

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perdebatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis yuridis atas tenggang waktu gugatan dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### *Regulasi dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Tenggang Waktu Prosedur Dismissal di PTUN*

Tenggang waktu pengajuan gugatan merupakan salah satu instrumen pokok dalam hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia. Aturan mengenai batas waktu pengajuan gugatan tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan teknis prosedural, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga stabilitas keputusan administrasi serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara tertib, efisien, dan berkeadilan. Ketentuan ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar dalam negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan dipertegas dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Dalam konteks perkara 250/G/2024/PTUN.JKT, isu tenggang waktu menjadi sangat krusial karena objek sengketa berupa Izin Usaha Pertambangan (IUPOP) yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas pada tahun 2009. Namun, gugatan baru diajukan oleh PT Sentosa Kurnia Bahagia (PT SKB) pada Juli 2024. Secara permukaan, rentang waktu yang sangat jauh ini berpotensi menempatkan gugatan tersebut sebagai gugatan yang sudah kedaluwarsa. Namun demikian, adanya kerugian baru pada tahun 2024 serta kewajiban menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU AP menuntut hakim untuk melakukan penafsiran yang lebih progresif dan kontekstual terhadap ketentuan tenggang waktu.

Oleh karena itu, penerapan prinsip kepastian hukum harus diintegrasikan dengan asas keadilan substantif dan perlindungan hak-hak warga, terutama ketika keputusan administrasi yang telah lama terbit baru menimbulkan dampak kerugian setelah waktu yang lama. PTUN dalam hal ini dituntut untuk menilai apakah gugatan memang kedaluwarsa secara formal, atau justru masih dapat diterima karena titik awal kerugian dan upaya administratif baru terjadi di tahun 2024.

#### **a. Ketentuan Dasar dalam UU PERATUN tentang Tenggang Waktu**

Ketentuan tenggang waktu secara normatif diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan terhadap keputusan tata usaha negara harus diajukan

dalam waktu 90 hari sejak keputusan diketahui oleh pihak yang dirugikan. Formulasi “sejak diketahui” mengandung dua unsur penting:

- 1) Keputusan sudah ada (*existence of decision*)
- 2) Pihak yang dirugikan memiliki pengetahuan aktual atau seharusnya mengetahui keputusan tersebut

Namun interpretasi mengenai kapan “keputusan diketahui” telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, hakim PTUN cenderung berpegang pada pengetahuan aktual atau pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dirugikan. Namun sejak UU AP berlaku, titik berlakunya waktu tidak hanya terkait dengan pengetahuan atas keputusan, tetapi juga terkait dengan kapan kerugian konkret terjadi, bahkan kapan hak pihak dirugikan mulai terlanggar.

Dalam perkara ini, meskipun IUPOP PT Gorby Putra Utama telah ada sejak 2009, fakta bahwa PT Sentosa Kurnia Bahagia baru mengalami kerugian nyata pada Mei 2024 menunjukkan bahwa penerapan Pasal 55 tidak dapat dilakukan secara lateral. Apabila ketentuan ini dipahami secara kaku, maka akan terjadi ketidakadilan karena pihak yang benar-benar mengalami kerugian kehilangan akses terhadap peradilan hanya karena keputusan telah terbit lama sebelum menimbulkan dampak.

#### **b. Peran Upaya Administratif Menurut UU No. 30 Tahun 2014**

UU Administrasi Pemerintahan membawa perubahan mendasar terhadap hubungan antara keputusan administrasi dan penyelesaian sengketa. Pasal 75–78 ayat UU AP menegaskan bahwa sengketa administrasi harus didahului dengan upaya administratif, berupa:

- 1) Keberatan administratif, dan
- 2) Banding administratif, sebelum dapat dibawa ke PTUN.

Kewajiban menempuh upaya administratif ini didasari oleh dua pertimbangan:

- 1) Asas efisiensi dan efektivitas: pemerintah diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya sendiri;
- 2) Asas perlindungan hak: warga tidak langsung dibebani proses litigasi yang panjang dan mahal.

Dalam perkara ini, PT Sentosa Kurnia Bahagia telah menjalankan mekanisme upaya administratif secara lengkap:

- 1) Keberatan Administratif pada tanggal 03 Juni 2024 diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 00.01/HWL/VI/2024 Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 002/KPTS/DISTAMBEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gorby Putra Utama namun tidak dijawab dalam batas waktu 5 hari kerja



sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) UU AP jo. Pasal 77 ayat (7) UU AP.

- 2) PT Sentosa Kurnia Bahagia kemudian melanjutkan dengan banding administratif kepada Presiden pada 21 Juni 2024. Namun, sama seperti sebelumnya, pejabat tidak memberikan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan

Faktanya, surat Presiden baru diberikan pada 5 Agustus 2024, setelah gugatan didaftarkan di PTUN. Keadaan ini menguatkan kedudukan hukum PT SKB bahwa upaya administratif telah selesai secara hukum (fiktif negatif berlaku otomatis), dan waktu 90 hari baru dapat dihitung setelah selesainya upaya administratif tersebut.

**c. PERMA No. 6 Tahun 2018: Penentu Awal Tenggang Waktu Setelah Upaya Administratif**

PERMA No. 6 Tahun 2018 hadir sebagai aturan implementatif UU AP yang memberikan kepastian lebih rinci mengenai penyelesaian sengketa administrasi pasca upaya administratif. Pasal 5 ayat PERMA ini menyatakan bahwa:

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

Dengan demikian, PERMA ini menggeser titik awal perhitungan tenggang waktu dari tanggal penerbitan keputusan awal menjadi tanggal selesainya proses administratif. Dalam perkara 250/G/2024/PTUN.JKT, karena BKPM dan Presiden tidak memberikan keputusan dalam waktu yang diatur, maka keputusan fiktif negatif dianggap terjadi, dan waktu 90 hari baru mulai berjalan setelah itu. PERMA ini juga menegaskan bahwa hakim PTUN tidak boleh menafsirkan tenggang waktu secara terpisah dari mekanisme administratif yang telah ditempuh warga. Norma ini memperkuat fungsi PTUN sebagai peradilan yang tidak hanya menilai legalitas formal keputusan, tetapi juga melindungi hak-hak substantif warga terhadap kelalaian atau ketidakcermatan pejabat administrasi.

**d. Kepastian Hukum dalam Prosedur Dismissal**

Asas kepastian hukum merupakan asas utama dalam hukum administrasi, namun ia tidak dapat dipahami dalam arti sempit sebagai ketaatan pada bunyi norma tanpa mempertimbangkan konteks. Kepastian hukum dalam sengketa administrasi harus dipahami sebagai keteraturan prosedur yang sekaligus membuka akses terhadap keadilan ketika terjadi ketidakselarasan antara sebuah keputusan dengan realitas kerugian yang diderita warga. Dalam perkara ini,

Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dengan menyeimbangkan tiga hal:

- 1) Keberlakuan Pasal 55 UU PERATUN,
- 2) Kewajiban upaya administratif menurut UU AP, dan
- 3) Tafsiran PERMA 6/2018 mengenai kapan waktu dihitung.

Pendekatan Majelis ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak berarti menutup akses keadilan, tetapi berarti menerapkan hukum secara konsisten sesuai konteks agar hak warga tetap terlindungi. Karena itu, gugatan PT SKB dinyatakan tidak melewati tenggang waktu dan tidak dapat didismiss.

#### **e. Keadilan Substantif sebagai Korektif Tenggang Waktu**

Dalam hukum administrasi modern, keadilan substantif berfungsi sebagai korektif atas ketentuan formil yang berpotensi menghilangkan hak warga. Asas ini tercermin dalam AUPB yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP. Dalam perkara ini, penerapan tenggang waktu yang kaku misalnya menghitung dari tahun 2009 akan menimbulkan ketidakadilan nyata karena PT SKB baru mengalami kerugian pada tahun 2024.

Majelis Hakim menerapkan pendekatan substantif dengan menekankan bahwa hukum acara PTUN tidak boleh digunakan untuk menutup kemungkinan pemulihan hak yang sah. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan perkembangan orientasi peradilan administrasi dari yang semula *rule-based* menuju *justice-based*, di mana perlindungan hak-hak warga menjadi orientasi utama.

#### ***Perdebatan Hukum dan Implikasi Praktis, Harmonisasi Asas Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum***

Perdebatan antara aspek keadilan substantif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan ini. Aspek keadilan substantif menyatakan bahwa hasil putusan yang adil secara materiil, sedangkan aspek kepastian hukum menunjukkan adanya prediktabilitas dan konsistensi aturan. Perdebatan ini muncul karena adanya dialektika klasik dalam teori hukum yang kerap kali muncul ketika hukum tertulis bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, misalnya nilai keadilan. Dalam praktik peradilan Indonesia, ketegangan ini sudah dicatat dan dianalisis sejak beberapa tahun terakhir sebagai masalah struktural yang memengaruhi legitimasi lembaga hukum. Teori hukum klasik (Radbruchian triad: kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum) dan pertentangan antara positivisme dengan pendekatan nilai hukum progresif menjelaskan sumber konflik ini adalah hukum positif yang menuntut kepastian hukum yang tercermin melalui batasan ketat prosedur beracara, seperti tenggang waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU PTUN, syarat-syarat formil surat gugatan, serta ruang lingkup objek sengketa yang sangat teknis, sementara tuntutan sosial menuntut hasil keadilan yang substantif. Hal ini mendorong munculnya kebingungan hakim dalam menetapkan kebijakan atas suatu sengketa, apakah harus mengutamakan kepatuhan terhadap hukum positif atau menyesuaikan hukum dengan nilai dalam masyarakat agar tercipta keadilan substantif.

Dalam implementasi Peradilan Tata Usaha Negara, perdebatan mengenai kepastian dan keadilan kerap kali muncul pada tahap dismissal. Pemenuhan prosedur dan kepastian formil sering kali menghasilkan putusan yang sah secara hukum namun dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan oleh masyarakat. Saat hakim mengutamakan aspek kepastian, gugatan yang diajukan oleh pihak pasti dinyatakan tidak diterima meskipun kerugian materiil sudah sangat terlihat. Sebaliknya, ketika hakim berupaya menekankan keadilan substantif dengan memperluas interpretasi hukum, muncul risiko ketidakkonsistenan putusan dan melemahnya kepastian preseden. Meskipun pendekatan ini sering lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ia dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pencari keadilan dan pelaku usaha yang membutuhkan prediktabilitas hukum.

Ketegangan serupa terlihat dalam implementasi putusan PTUN dan Pengadilan Tinggi TUN, di mana hakim harus menyeimbangkan legalitas formal seperti tanggal diketahui, tindakan faktual sebagai objek sengketa, keputusan fiktif negatif, dan unsur kerugian langsung dengan tuntutan sosial yang semakin kompleks. Situasi ini menegaskan bahwa peradilan Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam mengharmoniskan kepastian hukum dan keadilan substantif secara seimbang.

Kualitas legislasi TUN (ketidakjelasan, silang-sengketa norma) memperburuk ketegangan itu: undang-undang yang ambigu memberi peluang interpretasi pro-keadilan substansial tetapi menurunkan prediktabilitas hukum; sebaliknya regulasi kaku (untuk kepastian) dapat menghambat respons kebijakan yang adil pada kasus spesifik.

Beberapa literatur dalam PTUN memberikan gambaran langkah praktis yang dapat dilakukan: (1) memperbaiki kualitas legislasi mengenai tenggang waktu, objek yang disengketakan, dan prosedur dismissal; (2) pedoman interpretasi yudisial yang membantu hakim menimbang nilai-nilai substantif tanpa mengorbankan kepastian; (3) mekanisme administrasi keadilan yang menggabungkan kepastian prosedur dan hasil substantif; (4) pelatihan hakim/penegak hukum agar mampu menggali “nilai hukum hidup” di masyarakat secara sistematis. Implementasi kombinasi langkah-langkah ini cenderung mengurangi *trade-off* antara kepastian dan keadilan.

Harmonisasi antara keadilan substantif dan kepastian hukum bukan soal memilih salah satu secara absolut, melainkan menciptakan *arsitektur hukum* — pada tingkat legislasi, yudikatif, dan kebijakan penegakan — yang memungkinkan kedua nilai itu saling melengkapi. Strategi pragmatis (pedoman interpretasi, peningkatan mutu legislasi, instrumen penyelesaian alternatif) dapat mengurangi ketegangan praktis dan meningkatkan legitimasi sistem hukum.

### ***Analisis Ratio Decidendi Putusan nomor 250/G/2024/PTUN.JKT, Harmonisasi dan Justifikasi Hukum***

Kerangka konseptual dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara menempatkan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai instrumen fundamental dalam menentukan lahir atau tidaknya hak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Secara yuridis doktrinal, hukum acara peradilan administrasi tidak hanya bertujuan memfasilitasi akses keadilan, tetapi



juga menjaga tertib administrasi pemerintahan melalui penegakan prinsip kepastian hukum. Mekanisme koreksi internal (*internal review mechanism*) sebelum sengketa dinaikkan ke tahap litigasi adalah fungsi dari upaya administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara kontemporer, mekanisme dismissal adalah bagian integral dari prinsip *good governance*, terutama dalam aspek efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Ratio decidendi dalam Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT menegaskan bahwasanya pemenuhan upaya administratif merupakan syarat fundamental kelayakan formil gugatan, sehingga tanpa dipenuhinya syarat tersebut, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontoankelijk verklaard*). Majelis Hakim berpandangan bahwa penyelesaian administratif harus ditempuh sebagai kewajiban hukum, bukan pilihan terbuka bagi penggugat. Pertimbangan tersebut berakar pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena kewajiban administratif telah diatur terlebih dahulu di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Dengan demikian, hak menggugat baru dianggap lahir setelah proses administratif selesai dan memberikan kepastian status. Pandangan ini menempatkan hukum acara sebagai kontrol terhadap proses litigasi agar pengadilan tidak memeriksa sengketa yang secara normatif belum matang untuk dipersidangkan.

Majelis juga memberikan perhatian penting terhadap aspek tenggang waktu pengajuan gugatan, di mana batas waktu 90 hari tidak dimaknai secara kaku sejak terbitnya keputusan tata usaha negara awal, tetapi sejak selesainya pemeriksaan atau keputusan atas upaya administratif, atau ketika pejabat administratif tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan. Penafsiran demikian merefleksikan pendekatan progresif dalam rangka memastikan bahwa penghitungan waktu tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang baru memperoleh kepastian hukumnya setelah proses administratif selesai. Dengan demikian, ratio decidendi tidak hanya menekankan norma tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum substantif bagi para pihak. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan cara pandang bahwa hukum acara PTUN harus dibaca dalam kerangka perlindungan hak warga negara, bukan hanya instrumen pembatas prosedural. Hal ini sejalan dengan doktrin *procedural justice* yang menekankan bahwa prosedur harus mendukung hak substansial, bukan sekadar menjadi hambatan formal. Majelis Hakim melalui putusan ini memperkuat posisi upaya administratif sebagai prasyarat penyeimbang antara hak menggugat warga negara dan kepentingan pemerintahan dalam menjaga stabilitas administratif

Harmonisasi norma hukum menjadi penting dalam penyelesaian sengketa administrasi karena terdapat berbagai instrumen peraturan yang saling berkaitan, yakni Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, regulasi pelaksana melalui PERMA, dan prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Dalam kerangka ini, Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT menunjukkan usaha harmonisasi antara norma acara dan norma substansial administrasi. Harmonisasi tersebut memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan yudisial tidak terlepas dari struktur penyelenggaraan pemerintahan yang bertingkat.

Konsep harmonisasi ini penting mengingat karakteristik hukum administrasi yang pluralistik dan tersebar dalam berbagai sistem regulasi sektoral. Penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif merupakan upaya untuk menghindari fragmentasi norma dan memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang paling relevan sebelum terlibat dalam forum litigasi. Harmonisasi ini juga menjadi cara penafsiran untuk memastikan bahwa aturan-aturan terkait tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah multitafsir prosedural yang dapat menyebabkan disparitas putusan antarhakim pada kasus serupa.

Selain itu, harmonisasi norma dalam perkara ini mempertegas posisi bahwa pengadilan berfungsi bukan hanya sebagai lembaga pemutus sengketa, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi konflik administratif. Dengan demikian, hakim berperan sebagai penyelar norma yang menyeimbangkan kebutuhan kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus menjaga integritas sistem administrasi publik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan akademik yang menyoroti perlunya keselarasan interpretasi antara pengadilan dan administrasi publik agar peradilan berfungsi efektif tanpa melumpuhkan dinamika kewenangan eksekutif.

Justifikasi hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dapat dilihat melalui tiga perspektif: normatif, teoretis, dan filosofis.

Dari sisi **normatif**, Majelis Hakim menjalankan prinsip legalitas bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan dan setiap penggunaan hak menggugat harus berlandaskan ketentuan yang jelas mengenai prosedur dan batas waktu. Penegakan asas legalitas ini berfungsi untuk memastikan keteraturan dan prediktabilitas dalam sistem peradilan administrasi. Hakim menempatkan aturan formal tidak sebagai penghalang akses keadilan, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses beracara berlangsung tertib dan logis.

Dari sisi **teoretis**, pertimbangan hakim mencerminkan teori perlindungan hukum berjenjang, yaitu bahwa penyelesaian sengketa harus dimulai dari level internal administrasi sebelum dibawa ke lembaga yudisial. Proses berjenjang tersebut memungkinkan administrasi untuk melakukan koreksi, klarifikasi, atau perbaikan tanpa memerlukan proses peradilan yang panjang dan menguras sumber daya. Dengan demikian, peradilan hanya diperuntukkan bagi kasus yang memang memerlukan penilaian yudisial, sehingga efisiensi sistem hukum dapat terjaga.

Dari sisi **filosofis**, pertimbangan hakim mencerminkan pelaksanaan prinsip *good governance*. Penyelesaian sengketa secara administratif berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas internal dan memperkuat relasi antara negara dan warga. Proses tersebut melibatkan nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan proporsionalitas, yang pada akhirnya memberikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Pemaknaan terhadap prosedur beracara dalam perspektif filosofis menempatkan kepastian hukum dan keadilan substantif sebagai dua tujuan yang harus dipenuhi secara seimbang.

Analisis terhadap Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT memperlihatkan bahwa penegakan aturan mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan memiliki implikasi konseptual yang penting bagi perkembangan hukum administrasi di Indonesia. Pertama, penegakan syarat prosedural berfungsi

sebagai instrumen untuk mengontrol volume perkara yang masuk ke pengadilan. Upaya administratif sebagai tahap awal penyelesaian sengketa mendorong terjadinya reduksi sengketa dan penyelesaian internal yang lebih cepat.

Kedua, interpretasi normatif terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan memperlihatkan bahwa hakim berperan sebagai penafsir yang harus menentukan titik keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas interpretatif demi perlindungan hak pihak yang dirugikan. Pandangan ini mencegah penerapan hukum secara mekanis dan menghindari potensi ketidakadilan bagi pihak yang memperoleh pengetahuan atas keputusan administratif secara terlambat atau terhambat karena faktor administratif.

Ketiga, penerapan teori perlindungan hukum berjenjang merupakan bagian dari mekanisme kontrol administratif yang memperkuat sistem checks and balances antara eksekutif dan yudikatif. Upaya administratif memberi ruang koreksi dan penyempurnaan kebijakan tanpa intervensi pengadilan, sehingga mengurangi risiko delegitimasi institusi pemerintahan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT menegaskan esensi dasar sistem peradilan administrasi negara yang menempatkan upaya administratif dan tenggang waktu gugatan sebagai pilar utama kepastian hukum. Ratio decidendi putusan menunjukkan bahwa syarat prosedural bukan sekadar formalitas teknis, melainkan instrumen untuk memastikan efektivitas sistem hukum dan proses penyaringan sengketa secara rasional. Harmonisasi hukum yang tercermin dalam putusan menunjukkan konsistensi antara norma undang-undang, aturan pelaksana, dan prinsip umum hukum administrasi. Justifikasi hukum yang dilakukan Majelis mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap keadilan: normatif, teoretis, dan filosofis. Keseluruhan analisis memperlihatkan pentingnya menempatkan hukum acara PTUN sebagai instrumen perlindungan hak yang substantif dan tidak hanya sebagai batas prosedural.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis terhadap tenggang waktu gugatan dalam Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT menunjukkan bahwa penerapan Pasal 55 UU PERATUN tidak dapat dimaknai secara kaku, melainkan harus diharmonisasikan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA No. 6 Tahun 2018 agar tercapai kepastian hukum yang sejalan dengan keadilan substantif. Penghitungan tenggang waktu gugatan yang baru dimulai setelah upaya administratif diselesaikan, termasuk dalam kondisi lahirnya keputusan fiktif negatif, menegaskan bahwa hak menggugat warga negara tidak boleh tereduksi hanya karena pembacaan normatif yang sempit. Ratio decidendi Majelis Hakim menunjukkan pendekatan progresif berbasis perlindungan hak, di mana prosedur beracara PTUN tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme teknis formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum yang substansial, sehingga PTUN tetap mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas administrasi dan akses terhadap keadilan bagi warga negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfons, S.S dkk (2024) Creating Substantive Justice in State Administrative Courts In Indonesia: A Theoretical, Philosophical, and Human Rights Review, *Jurnal Suara Hukum*, 6(2), 281-305.
- Anggita, D. (2025) Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1-20.
- Baried & Ridwan (2025) Upaya Administratif Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kepegawaian, *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4 (2), 1-8.
- Bonsu I.G (2021) Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 68-72.
- Buana, M.S (2020) Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending A Principled Instrumentalist Court, *Jurnal Constitutional Review*, 6(1), 38-66.
- Faisal, F (2024), "Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *JURNAL AR-RISALAH*, 4 (1), 1-9.
- Habibi, D (2019) Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgericht sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Rakyat, *Jurnal Hukum Pembangunan*, 49 (2), 1-19.
- Isharyanto. (2017). *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586.
- Naleng, S.A (2025) Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Lex Privatum*, 15(3), 1-13.
- Nasution (2023) Mengoptimalkan Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa PTUN, *SEIKAT Journal*, 2 (3), 401-409.
- Parlina, N (2021) Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Jatiswara*, 36 (2), 163-176.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2024). *Putusan Nomor 250/G/2024/PTUN.JKT*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Pratama, R (2023) Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 18-21.
- Rahmaddoni, Warman & Yuslim (2023). Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(3), 749-763.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Ridwan, H. R. (2020), *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Slamet, S.R (2023) Kepastian Hukum Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Bagi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Pasa Berlakunya PERMA No.6 Tahun 2018, *Jurnal Forum Ilmiah*, 20(2), 84-94.
- Sodik, S. (2020). *Hukum Tata Usaha Negara dan asas-asasnya*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryana, I (2025) Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code, *Indonesian Jurnal of Law and Justice*, 2(4), 1-9.
- Wandhani, K.T, dkk (2024) Analisis Dinamika Hukum Terhadap Keputusan Fiktif Negatif dan Positif Dalam Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(1), 18-29.